

KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI UNTUK PENCARIAN KEBENARAN MATERIAL DALAM PERKARA PIDANA

Oleh: Daud Jonathan Selang¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Bagaimana pengaturan pencarian kebenaran material dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; dan, 2. Bagaimana kedudukan keterangan saksi dalam pencarian kebenaran material. Melalui penelitian kepustakaan dapat disimpulkan bahwa: 1. Dalam sistem Hukum Acara Pidana, ada pembatasan-pembatasan tertentu dalam upaya pencarian kebenaran material, yaitu adanya Pembatasan oleh hak asasi manusia dan sistem accusatoir; Pembatasan oleh apa yang menjadi wewenang penegak hukum; Pembatasan oleh hak-hak dari tersangka/terdakwa. 2. Jaminan dari segi yuridis saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya hanyalah bahwa saksi itu disumpah (Pasal 160 ayat (3) KUHP), sehingga saksi tidak berani memberikan keterangan yang tidak benar, baik karena perasaan/keyakinan keagamaannya ataupun karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah (Pasal 242 KUHPidana).

Keywords: kebenaran material

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Salah satu kekuasaan dalam negara adalah kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Di Indonesia, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Para pelaksana sehari-hari dari kekuasaan kehakiman tersebut, yaitu yang dalam setiap hari kerja melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, adalah para Hakim dari berbagai lingkungan peradilan.

Tugas Hakim adalah memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa dan memutus tersebut Hakim ditugaskan untuk berupaya dan menemukan fakta atau kenyataan yang terjadi. Dalam kepustakaan hukum acara pidana dikatakan bahwa Hakim berupaya mencari dan menemukan kebenaran.

Dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin (pendapat ahli hukum) dikenal adanya perbedaan antara kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam hukum acara pidana dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam hukum acara pidana.

¹ NIM: 060711136. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Oleh L.J. van Apeldoorn misalnya dikatakan bahwa menurut pendapat kebanyakan ahli hukum, “hakim perdata harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana harus mencari kebenaran materiil”.²

Dalam beracara perdata, apabila Tergugat secara tegas mengakui apa yang dikemukakan oleh Penggugat, misalnya mengakui pernyataan Penggugat bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat, maka Hakim akan menerima ini sebagai kebenaran. Berbeda halnya dalam beracara pidana. Sekalipun Terdakwa langsung mengakui bahwa dirinya yang melakukan pembunuhan, Hakim tidak dapat langsung mempercayainya. Hakim harus tetap berupaya mencari dan menemukan apa yang sesungguhnya terjadi.

Dengan demikian, dalam hukum acara pidana, Hakim harus selalu berupaya mencari dan menemukan kebenaran material (*materiele waarheid*), yaitu kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang riil.

Upaya mencari dan menemukan kebenaran material (*materiele waarheid*) dalam acara pidana tampaknya merupakan suatu hal yang sudah sewajarnya dan seharusnya dilakukan. Peristiwa pembunuhan, pencurian, perkosaan, penipuan, dan berbagai tindak pidana lainnya, merupakan peristiwa-peristiwa yang diancam pidana dalam hukum pidana dan dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang pelakunya dirasakan sebagai patut dipidana (*strafwaardig*).

Peristiwa-peristiwa sedemikian dirasakan sebagai peristiwa-peristiwa yang perlu diusut secara tuntas mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan demikian barulah orang-orang yang terlibat dapat diketahui dan dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku, atau sebaliknya membebaskan seseorang yang terbukti tidak bersalah dalam peristiwa tersebut.

Dengan demikian upaya mencari dan menemukan kebenaran material dalam acara pidana berkaitan amat erat dengan segi pembuktian. Berkenaan dengan pembuktian, dalam KUHAP telah ada ketentuan antara lain mengenai bagaimana sistem pembuktian (Pasal 183 KUHAP) dan alat-alat bukti yang dapat digunakan (Pasal 184 KUHAP).

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa upaya mencari dan menemukan kebenaran material atau upaya mengungkapkan bukti-bukti dalam suatu peristiwa memiliki tujuan yang dapat diterima dan dibenarkan oleh hukum acara pidana yang berlaku dan perasaan keadilan setiap orang.

Tetapi, hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah upaya mencari dan menemukan kebenaran material atau upaya mengungkapkan bukti-bukti dalam suatu peristiwa, dapat dilakukan secara seluas-luasnya dan dengan menggunakan cara apapun juga?

² L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-15, 1978, hal. 263.

Dari sejarah perkembangan hukum pidana dapat diketahui bahwa pada masa dahulu kala kepada pihak pemerintah dan Hakim diberikan kebebasan dan keleluasaan sepenuhnya untuk memeriksa peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi. Sejarah itu juga menunjukkan bahwa karena kebebasan yang amat besar yang diberikan kepada pihak pejabat-pejabat pemerintah yang memeriksa dugaan terjadinya tindak pidana dan kepada para Hakim, maka dalam praktek telah terjadi kesewenang-wenangan terhadap warga negara yang diduga terlibat dalam tindak pidana.

Diadakannya undang-undang tentang hukum acara pidana adalah dimaksudkan untuk mengatur wewenang para pejabat penegak hukum, antara lain Hakim, dalam menangani suatu perkara pidana.

Sesudah Revolusi Perancis tahun 1789 yang telah disinggung di atas, di Perancis dibuat berbagai kodifikasi antara lain kodifikasi hukum pidana, yaitu Code Penal 1781. W.A. Bonger memberikan pandangannya tentang peran dari Code Penal (Kitab Hukum Pidana) tahun 1791 ini sebagai berikut,

Dalam hukum ini terdapat kesatuan sistematis, dan perumusan yang tegas dari kejahatan (tidak ada analogie lagi), semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di muka undang-undang, jadi hak-hak manusia dalam lapangan ini juga diakui. Pembeslahan atas hak milik dan hukuman atas badan dihapuskan, banyaknya kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati dikurangi dan dilakukan tanpa penganiayaan lebih dahulu, dan hukuman penahanan diadakan lebih banyak daripada yang sudah-sudah. Ukuran hukuman yang tidak tertentu, yang pada waktu dulu biasa berlaku, dibatasi; dan diusahakan agar ada keseimbangan antara hukuman dan kejahatan. Biarpun hal perimbangan ini selalu masih menjadi persoalan, tapi akibatnya yang nyata bahwa tidak lagi dijatuhkan hukuman sebanyak dan sekeras seperti dulu.³

Sebagaimana dikemukakan dalam kutipan dari tulisan W.A. Bonger di atas, dengan adanya undang-undang tentang hukum pidana (*Code Penal*) Perancis tersebut maka apa yang merupakan kejahatan telah dirumuskan secara tegas dan tidak lagi ada analogi, perampasan atas hak milik dan hukuman atas badan dihapuskan, jumlah kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati dikurangi dan pelaksanaannya tanpa penganiayaan lebih dahulu, ukuran hukuman yang tidak tertentu, yang pada waktu dulu biasa berlaku, dibatasi, serta dan diusahakan agar ada keseimbangan antara hukuman dan kejahatan.

Kutipan di atas sebenarnya tersirat kenyataan bahwa dalam undang-undang telah diadakan pembatasan terhadap wewenang-wewenang para pejabat penegak hukum. Dengan demikian konsekuensinya juga telah terjadi

³ W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, terjemahan R.A. Koesnoen, PT Pembangunan – Ghalia Indonesia, cetakan ke-4, 1977, hal. 54-55.

pembatasan terhadap upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran material.

Adanya pembatasan-pembatasan terhadap upaya mencari dan menemukan kebenaran material merupakan hal yang penting berkenaan dengan penegakan hukum pidana, maka perlu untuk diselidiki lebih mendalam tentang apakah pembatasan-pembatasan terhadap upaya mencari dan menemukan kebenaran material yang telah dilakukan dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang sekarang berlaku di Indonesia.

Selain pembahasan terhadap aspek pembatasan sebagaimana dimaksudkan di atas, di lain pihak perlu pula dikaji tentang peran ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tentang sistem pembuktian dan alat bukti dalam rangka upaya pencarian kebenaran material.

Dengan demikian pembahasan dalam skripsi ini dapat mencakup baik pembatasan-pembatasan maupun dukungan-dukungan terhadap upaya mencari dan menemukan kebenaran material.

Dengan latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas maka dalam rangka penulisan skripsi penulis telah mengambil pokok permasalahan tersebut untuk dibahas lebih lanjut.

Sebagai judul yang digunakan untuk mencakup pembahasan tersebut adalah Kedudukan Keterangan Saksi Sebagai Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pencarian kebenaran material dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana kedudukan keterangan saksi dalam pencarian kebenaran material?

C. Metode Penelitian

Dalam rangka penyusunan skripsi dibutuhkan bahan-bahan penulisan, di mana untuk menghimpun bahan-bahan tersebut penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian ini dilakukan dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis yang bersifat kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori-teori Sistem Pembuktian

Dalam setiap negara modern, kekuasaan dalam suatu negara setidaknya tidaknya dibedakan atas tiga macam kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan untuk membentuk peraturan;
2. Kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan untuk melaksanakan peraturan; dan,
3. Kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap peraturan.

Pembagian kekuasaan dalam suatu negara atas tiga macam kekuasaan tersebut pertama kali dikemukakan oleh seorang penulis ahli hukum berkebangsaan Perancis, yaitu Montesquieu dalam bukunya *L'esprit des Lois*.

Sebagaimana diketahui, tulisan Montesquieu dan beberapa tulisan dari para penulisan lainnya di Perancis, telah mendorong terjadinya Revolusi Perancis, 1789, yang mengakhiri kekuasaan absolut dari raja-raja Perancis masa itu.

Dalam suatu negara, pembedaan kekuasaan pemerintahan negara secara formal dapat lebih dari tiga macam kekuasaan tersebut, tetapi pembedaan atas tiga kekuasaan tersebut merupakan pembedaan yang paling pokok.

Perbedaan antara satu negara dengan negara lain, lebih terletak pada luas dan besarnya wewenang suatu alat kekuasaan negara terhadap alat kekuasaan negara lainnya, misalnya bagaimana luas dan besarnya wewenang kekuasaan kehakiman berhadapan dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pada Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Menurut ketentuan tersebut kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan berbagai badan peradilan dari sejumlah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu:

- lingkungan peradilan umum,
- lingkungan peradilan agama,
- lingkungan peradilan militer, dan
- lingkungan peradilan tata usaha negara.

Dalam praktek sehari-hari, kekuasaan kehakiman tersebut dijalankan oleh para Hakim dalam berbagai lingkungan peradilan yang bersangkutan.

Hakim dalam lingkungan peradilan umum memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana yang diajukan ke lingkungan peradilan umum. Jadi tugas utama Hakim peradilan umum adalah menyangkut perkara perdata dan perkara pidana.

Mengenai apa yang menjadi tugas dari para Hakim tersebut khususnya berkenaan dengan perkara-perkara pidana, oleh A. Karim Nasution diberikan

penjelasan bahwa, “Dalam memeriksa suatu perkara pidana di muka Pengadilan, tugas Hakim adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran, yaitu bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar telah terjadi dan ia dapat dipersalahkan melakukan perbuatan itu”.⁴

Sebagaimana dikemukakan di atas, tugas Hakim adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran tersebut adalah bahwa tindak pidana yang didakwakan/dituduhkan terhadap terdakwa tertentu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa tersebut dapat dipersalahkan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan itu.

Selanjutnya dikemukakan oleh A. Karim Nasution sebagai berikut,

Dalam perkara pidana, pemeriksaan yang dilakukan Hakim hanya melulu ditujukan untuk memperoleh kebenaran yang riil, atau kebenaran materiil, yang tidak tergantung pada hal-hal yang dikemukakan oleh fihak-fihak, tetapi kebenaran dengan tujuan yang tertentu, tujuan mana adalah termasuk sebagai salah satu yang terpenting dari tugas-tugas kekuasaan negara, yaitu menjatuhkan hukuman atau pembebasan karena tidak bersalah dalam suatu perkara pidana.⁵

Sebagaimana yang dikutipkan dari tulisan A. Karim Nasution di atas, dalam perkara pidana Hakim berusaha untuk mencari kebenaran, khususnya kebenaran yang merupakan kebenaran material (*materiele waarheid*) atau kebenaran yang riil.

Kebenaran material ini tidak tergantung pada hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak, tetapi kebenaran dengan tujuan yang tertentu, tujuan mana adalah termasuk sebagai salah satu yang terpenting dari tugas-tugas kekuasaan negara, yaitu menjatuhkan hukuman, atau sebaliknya pembebasan karena tidak bersalah dalam suatu perkara pidana. Ini berbeda dengan tugas Hakim dalam perkara perdata, di mana Hakim pada dasarnya menerima kebenaran formal, dalam arti kebenaran dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak.

Mengenai kebenaran formal ini oleh R. Subekti diberikan suatu contoh, yaitu,

Apabila, dalam suatu perkara perdata, pihak tergugat di muka sidang Hakim mengakui dakwaan penggugat bahwa ia masih berhutang seribu rupiah, padahal dakwaan itu tidak benar, maka tergugat melepaskan suatu hal perdata yang tidak dilarang. Ia berbuat seperti seorang yang menghadihkan seribu rupiah kepada si pendakwa.⁶

⁴ A. Karim Nasution, *Masaalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, I, tanpa penerbit, Jakarta, 1976, hal. 18-19.

⁵ *Ibid.*, hal. 19.

⁶R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hal. 12.

Jadi, dalam acara perdata, apabila Tergugat mengakui apa yang didalihkan oleh Penggugat dalam gugatannya, misalnya mengakui gugatan Penggugat bahwa Tergugat masih berhutang kepada Penggugat, maka Hakim akan menerima pengakuan Tergugat tersebut sebagai suatu kebenaran.

Dengan demikian, berbeda halnya dengan perkara pidana, di mana dalam suatu perkara pidana adanya pengakuan dari seorang terdakwa belum dapat langsung diterima oleh Hakim yang mengadili perkara itu, karena setiap Hakim harus mengupayakan ditemukannya kebenaran material.

Sehubungan dengan upaya pencarian kebenaran material ini dapat dikemukakan pandangan Wirjono Prodjodikoro yang menulis bahwa,

Kebeneran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang **sudah lampau**. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi Hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin dapat diputar balikkan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh Hakim tentang suatu keadaan, betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka Acara Pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan Hakim dan kebenaran yang sejati.

Untuk mendapat keyakinan ini, Hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu.⁷

Hakim adalah pihak yang pada umumnya tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang diserahkan kepadanya untuk diperiksa.

Oleh karena itu maka Hakim memerlukan alat-alat tertentu untuk dapat memperoleh suatu gambaran tentang apa yang sebenarnya telah terjadi pada masa lampau itu. Dengan demikian diperlukan pembuktian berkenaan dengan peristiwa yang bersangkutan.

Dalam kepustakaan hukum acara pidana dikenal adanya beberapa sistem mengenai apa yang dapat dijadikan alat bukti, bagaimana Hakim memperlakukan alat-alat bukti yang bersangkutan, dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti.

Terdapat empat macam sistem pembuktian yang paling umum dikenal, yaitu :

- sistem keyakinan belaka;
- sistem keyakinan berdasarkan alasan yang rasional;
- sistem menurut undang-undang belaka; dan,

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10, 1981, hal. 89.

- sistem menurut undang-undang sampai suatu batas.

Sistem Pembuktian dalam KUHAP

Sistem pembuktian dalam KUHAP terdapat dalam rumusan pasal 183 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam pasal ini ditentukan dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu :

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Adanya keyakinan pada Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Oleh Yahya Harahap dikemukakan bahwa dengan demikian maka Pasal 183 KUHAP tersebut memuat aturan bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, harus:

- kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”,
- dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁸

Dengan demikian, jika sudah ada dua alat bukti yang sah, tetapi yakin tidak yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana, maka Hakim tidak akan menghukum terdakwa.

Demikian pula sebaliknya, keyakinan Hakim semata-mata tanpa didukung dua alat bukti yang sah, tidak dapat menjadi dasar untuk menghukum terdakwa.

Dari kedua syarat tersebut jelas bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatief wettelijk bewijsleer*).

Dalam rumusan Pasal 183 KUHAP tampak pula bahwa alat-alat bukti yang diperlukan adalah sekurang-kurangnya atau minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Dengan dua alat bukti yang sah tidaklah dimaksudkan bahwa setidaknya harus ada dua alat bukti yang berbeda jenisnya, misalnya harus ada satu keterangan saksi dan satu surat. Sudahlah cukup jika dua alat bukti yang

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal. 801.

bersangkutan merupakan alat bukti yang sejenis, misalnya 2 (dua) keterangan saksi.

Alat-alat Bukti dalam KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

PEMBAHASAN

A. Pencarian Kebenaran Material dalam Sistem KUHAP

Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa tujuan acara pidana adalah “untuk mengejar kebenaran dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebab kebenarannya yang harus menjadi dasar dari suatu putusan Hakim Pidana”.⁹

Sebagai konsekuensi dari tujuan ini, dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa,

Ini berarti, bahwa apabila seorang terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, belum tentu ia mesti harus dihukum. Pengakuan terdakwa harus berdasar pula atas kebenaran. Mungkin seorang terdakwa mengakui kesalahannya, oleh karena ia mendapat upah dari yang betul-betul melakukan kejahatan. Kalau ini ternyata, maka terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan, meskipun ia seratus kali mengucapkan pengakuan salah.¹⁰

“Kebenaran” yang hendak dicari dalam hukum acara pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam kutipan di atas, umumnya dalam kepustakaan hukum acara pidana dinamakan kebenaran material (Bel.: *materiele waarheid*). Kebenaran material ini adalah kenyataan yang sesungguhnya terjadi.

Dalam upaya mencari kebenaran material ini, pernah ada masa di mana orang dibenarkan melakukan apa saja demi tercapainya tujuan mencari kebenaran material. Apalagi telah ada bukti-bukti permulaan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, maka diupayakan supaya yang bersangkutan mengaku. Banyak kali dilakukan tekanan-tekanan, sampai pada penyiksaan, agar tersangka mengaku. Tersangka dipandang sebagai obyek dalam mencari kebenaran material.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10, 1981, hal. 34.

¹⁰ *Ibid.*

Apa yang dikemukakan di atas dikenal sebagai acara pidana dengan sistem *inquisitoir*. Mengenai apa yang dimaksudkan dengan sistem *inquisitoir* ini diberikan penjelasan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut,

Sistem “*inquisitoir*” (arti kata: pemeriksaan) menganggap si tersangka sebagai suatu barang, suatu **object**, yang harus diperiksa ujudnya berhubung dengan suatu pendakwaan. Pemeriksaan ujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang **sedikit banyak telah diyakini kebenarannya** di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorongan kepada tersangka, supaya mengaku saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya - berhubung dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka - adalah begitulah hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan terhadap tersangka (*pijnbank, torture*).¹¹

Dengan makin meningkatnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Ing.: *human rights*), maka perlakuan terhadap tersangka dan terdakwa juga dipandang harus dirubah. Untuk itu mulai diperkenalkan acara pidana dengan sistem *accusatoir*.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan sistem *accusatoir* ini, oleh Wirjono Prodjodikoro diberikan penjelasan sebagai berikut,

Sistem “*accusatoir*”, (arti kata: menuduh) menganggap seorang tersangka, yaitu pihak yang didakwa, sebagai suatu **subject** berhadapan dengan lain pihak yang mendakwa, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai **hak-hak yang sama nilainya** dan **Hakim** berada **di atas** kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara (pidana) antara mereka menurut peraturan Hukum Pidana yang berlaku.¹²

Sebagaimana dikutipkan di atas, dalam sistem *accusatoir* tersangka dan terdakwa dipandang sebagai subyek yang mempunyai hak-hak yang sama nilainya dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Di sini tidak dimaksudkan kedua belah pihak memiliki **hak yang sama**, melainkan memiliki hak yang **sama nilainya**.

Hak yang sama nilainya berarti jika di satu pihak para penegak hukum berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, maka di lain pihak tersangka/terdakwa memiliki hak untuk membela diri. Wewenang dari penegak hukum melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan dan

¹¹ *Ibid.*, hal. 18-19.

¹² *Ibid.*, hal. 18.

hak dari tersangka/terdakwa untuk membela diri, memiliki nilai yang sama. Nilai yang sama yang mengandung arti bahwa wewenang atau kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak dapat menyampingkan hak atau kepentingan tersangka/terdakwa untuk membela diri.

Sekarang ini, negara-negara yang mengakui perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia (Ing.: *human rights*), termasuk pula di antaranya negara Republik Indonesia, umumnya akan menyatakan bahwa mereka telah memiliki ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang berdasarkan pada sistem *accusatoir*. Hal ini karena pengakuan terhadap hak asasi manusia tersebut dengan sendirinya tidak akan dapat membenarkan lagi ataupun memberikan peluang untuk diterapkannya sistem *inquisitoir*.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam pencarian kebenaran material ada pembatasan-pembatasan tertentu. Jadi, pencarian kebenaran material tidak dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, atau dengan cara apapun juga, melainkan ada batas-batas tertentu yang harus dipatuhi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, dapat ditarik beberapa pembatasan terhadap upaya pencarian kebenaran material sebagai berikut:

1. Pembatasan oleh hak asasi manusia dan sistem accusatoir.

Pembatasan oleh hak asasi manusia dan sistem accusatoir merupakan pembatasan yang bersifat umum. Hal ini karena baik hak asasi manusia maupun sistem accusatoir merupakan gagasan-gagasan yang masih perlu dipertegas melalui rumusan pasal-pasal dalam undang-undang.

Karenanya, dalam KUHAP pengakuan terhadap hak asasi manusia diletakkan atau ditempatkan dalam bagian “menimbang” dan “Penjelasan Umum”. Dengan demikian, hak asasi manusia diletakkan dalam kedudukan sebagai dasar-dasar pikiran dari KUHAP.

2. Pembatasan oleh apa yang menjadi wewenang penegak hukum.

Mengenai tujuan diadakannya ketentuan-ketentuan hukum pidana, dikatakan oleh Ch.J. Enschede dan A. Heijder bahwa,

Jadi dengan demikian hukum pidana bukan merupakan suatu susunan dari kaidah-kaidah material, yang tertuju pada para warga - walaupun para warga menginsafi adanya kaidah hukum tertentu lebih-lebih karena publikasi di sekitar ruang pengadilan - akan tetapi, lebih banyak suatu susunan sanksi yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari polisi dan kehakiman, untuk mempertahankan kaidah-kaidah material.¹³

¹³ Ch.J. Enschede dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja, Alumni, Bandung, 1982, hal. 28.

Dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana pertama-tama diarahkan kepada para penegak hukum, yaitu menentukan apa yang menjadi hak-hak/wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban para penegak hukum tersebut.

Pandangan ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa jika tidak ada ketentuan-ketentuan hukum pidana dan acara pidana maka penguasa akan memiliki kekuasaan yang tak terbatas.

Hal ini jelas terlihat dalam masa yang belum mengenal undang-undang yang mengatur mengenai hukum pidana dan acara pidana, di mana penguasa memiliki kekuasaan mutlak untuk menyelidiki dan mengadili menurut kehendak mereka sendiri.

Masa yang sering dicontohkan adalah masa berkuasanya Loius XIV, raja Perancis yang memiliki kekuasaan absolut, dan hakim di masa itupun mengadili menurut pendapatnya sendiri. Kemudian di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte dibuat berbagai kodifikasi, antara lain kodifikasi hukum pidana (*Code penal*) dan kodifikasi hukum acara pidana (*Code d'Instruction Criminelle*), yang tujuannya membatasi kekuasaan para penegak hukum dengan cara menentukan secara tegas apa yang merupakan wewenang dan kewajiban dari para penegak hukum tersebut.

Dengan demikian, pencarian kebenaran material dibatasi oleh ketentuan-ketentuan undang-undang (KUHP) tentang wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban dari para penegak hukum.

Contoh ketentuan KUHP mengenai wewenang dan kewajiban penegak hukum antara lain adalah bahwa Polisi dan Jaksa memiliki wewenang membuat surat perintah penahanan serta Hakim memiliki wewenang membuat surat penetapan penahanan. Wewenang penahanan ini dibatasi oleh syarat-syarat penahanan dan lamanya masa penahanan yang menjadi wewenang masing-masing pejabat tersebut. Di sisi lain, mereka itu berkewajiban untuk mematuhi ketentuan mengenai syarat-syarat penahanan dan lamanya masa penahanan.

Berkenaan dengan ini, hal yang sering dipertanyakan oleh anggota masyarakat adalah apakah sanksi bagi penegak hukum yang melampaui wewenang atau tidak mematuhi kewajibannya.

Dalam KUHP tidak disebutkan sanksi yang akan dikenakan terhadap penegak hukum yang melampaui wewenang atau tidak memenuhi kewajibannya.

3. Pembatasan oleh hak-hak dari tersangka/terdakwa.

Dalam KUHP telah ditegaskan sejumlah hak dari tersangka dan terdakwa. Bab yang secara khusus ditujukan untuk mengatur hak tersangka dan

terdakwa adalah Bab VI yang berjudul "Tersangka dan Terdakwa", yang mencakup Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

B. Kedudukan Keterangan Saksi dalam Pencarian Kebenaran material

Dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam pasal ini, yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatief wettelijk bewijsleer*) ditentukan dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yaitu :

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Adanya keyakinan pada Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Dalam rumusan Pasal 183 KUHAP tampak pula bahwa alat-alat bukti yang diperlukan adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dengan kata lain, alat bukti yang paling minimum adalah 2 (dua) alat bukti yang sah.

Pencarian kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguhnya, pada dasarnya memerlukan bukti-bukti yang memadai. Makin banyak bukti yang dapat ditemukan dan dikemukakan di depan sidang pengadilan, di mana bukti-bukti bersesuaian satu dengan yang lain, maka makin besar kemungkinan untuk menemukan kebenaran material.

Tetapi, pembentuk KUHAP dalam Pasal 183 hanya menentukan syarat minimum 2 (dua) alat bukti saja. Ketentuan ini karena pertimbangan logis dan praktis bahwa banyak tindak pidana yang hanya sedikit memiliki alat bukti. Ini karena banyak pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya dengan sangat berhati-hati agar tidak diketahui orang lain. Dalam keadaan seperti ini, hanya sedikit bukti yang dapat ditemukan.

Dengan demikian, sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP, khususnya ketentuan tentang dua alat bukti yang sah, merupakan ketentuan bersifat kompromi atau jalan tengah. Di satu pihak, kebenaran material sebenarnya akan makin dapat terjamin kemungkinan tercapainya apabila banyak bukti yang diajukan, tetapi di lain pihak sulit untuk menemukan alat bukti dalam tindak pidana. Sebagai kompromi atau jalan tengah, maka ditentukan syarat minimum berupa 2 (dua) alat bukti yang sah.

Berkenaan dengan ketentuan tentang keharusan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah ini, dapat dikemukakan bahwa dalam kepustakaan hukum acara pidana banyak kali dikemukakan adanya asas Satu Saksi Bukan Saksi, yang dalam bahasa Latin disebut: *Unus Testis Nullus Testis*.

Asas ini mengesankan seakan-akan selalu diperlukan adanya 2 (dua) orang saksi. Untuk menghindari terjadinya kemungkinan salah tafsir maka dalam KUHAP telah diadakan Pasal 185 ayat (2) dan (3) yang memberikan ketentuan,

- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Dengan demikian asas *unus testis nullus testis* hanya mengandung arti bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi saja tidak mencukupi jika tidak didukung oleh alat bukti yang sah lainnya. Jadi apabila ada satu orang saksi dan satu alat bukti yang sah lainnya, maka hal tersebut telah memenuhi minimum pembuktian yang dikehendaki oleh Pasal 183 KUHAP.

Dalam KUHAP, Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah. Dalam rumusan Pasal 184 ayat (1), keterangan saksi diletakkan dalam urutan pertama. Ini menunjukkan bahwa keterangan saksi memiliki kedudukan yang penting dalam hal pembuktian.

Dalam praktek pada banyak kasus tindak pidana, keterangan saksi merupakan alat bukti utama. Dari para saksi tersebut dapat diperoleh keterangan tentang bagaimana jalannya peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Tetapi, menjadi pertanyaan apakah ada jaminan yang kuat bahwa setiap saksi pasti akan memberikan keterangan yang sebenarnya?

Jaminan dari segi yuridis saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya adalah bahwa saksi itu disumpah. Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Dengan diucapkan sumpah atau janji ini maka diharapkan saksi tidak berani memberikan keterangan yang tidak benar, baik karena perasaan/keyakinan keagamaannya ataupun karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah.

Pasal 242 KUHPidana, mengenai tindak pidana sumpah palsu atau keterangan palsu, ditentukan antara lain bahwa,

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁴

Adanya ancaman pidana terhadap perbuatan yang merupakan sumpah palsu dan keterangan palsu ini menjadi dasar yuridis bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar.

Tetapi merupakan kenyataan bahwa adakalanya sebelum saksi memberikan keterangan di depan sidang pengadilan maka saksi yang bersangkutan telah "dilatih" terlebih dahulu oleh salah satu pihak, yaitu pihak terdakwa/penasihat hukum atau pihak korban. Ini dimaksudkan agar saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan arah yang dikehendaki oleh penasihat hukum ataupun korban.

Oleh karena itu, adakalanya Penasihat Hukum ataupun Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan mengeluarkan pernyataan yang mengingatkan saksi bahwa ia memberikan keterangan masih di bawah sumpah. Terhadap pernyataan sedemikian adakalanya Hakim memberikan reaksi yang bersifat negatif dengan mengeluarkan kata-kata seperti "saksi sudah tahu, tidak perlu diingatkan" atau "nanti Hakim yang mengingatkan".

Menurut penulis, karena sumpah merupakan satu-satunya jaminan hukum bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sedangkan manusia merupakan makhluk yang bersifat "pelupa", maka pernyataan yang bersifat mengingatkan saksi tersebut merupakan hal yang sebenarnya sewajarnya untuk dilakukan.

Karenanya adalah lebih baik jika keinginan untuk mengingatkan saksi bahwa ia sedang memberikan keterangan masih di bawah sumpah, dijadikan suatu hak dari Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum yang diatur secara tegas dalam KUHAP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem Hukum Acara Pidana, ada pembatasan-pembatasan tertentu dalam upaya pencarian kebenaran material, yaitu adanya Pembatasan oleh hak asasi manusia dan sistem *accusatoir*; Pembatasan oleh apa yang menjadi wewenang penegak hukum; Pembatasan oleh hak-hak dari tersangka/terdakwa.
2. Jaminan dari segi yuridis saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya hanyalah bahwa saksi itu disumpah (Pasal 160 ayat (3) KUHAP), sehingga saksi tidak berani memberikan keterangan yang tidak benar, baik

¹⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 99-100.

karena perasaan/keyakinan keagamaannya ataupun karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah (Pasal 242 KUHPidana).

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan adalah bahwa karena sumpah merupakan satu-satunya jaminan hukum bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sedangkan manusia merupakan makhluk yang bersifat “pelupa”, dan juga ada Hakim yang memberikan reaksi negatif terhadap peringatan Jaksa Penuntut Umum atau Penasihat Hukum kepada saksi bahwa ia masih dibawah sumpah, maka peringatan sedemikian perlu dijadikan sebagai salah satu hak dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum yang diatur secara tegas dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W.A., 1977, *Pengantar tentang Kriminologi*, terjemahan R.A. Koesnoen, PT Pembangunan – Ghalia Indonesia, cetakan ke-4.
- Enschede, Ch.J., dan Heijder, A., 1982., *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja, Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, II, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Nasution, Karim, A., 1976, *Masaalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, I, tanpa penerbit, Jakarta.
- Nusantara, Abdul Hakim G., et all, 1986, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- R. Subekti, R., 1975, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan ke-10.
- Redaksi Bumi Aksara, 1990., *KUHAP Lengkap*, Bumi Aksara, Jakarta, cet. ke-2.
- Tim Penerjemah BPHN, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta.